

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari sisi pelaku Tindak Pidana :
 - a) Peran advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada tersangka dan terdakwa Narkotika merupakan hal yang wajib diberikan kepada orang atau kelompok miskin yang tidak mampu memakai jasa seorang advokat maupun Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Peran Advokat AJS & Associates Law Firm dalam bantuan hukum dalam perkara narkotika Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Mgt berupa pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dan tingkat penyidikan, dan penuntutan, pendampingan dan/atau dalam proses pemeriksaan di persidangan atau pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum.
 - b) permasalahan yang ada dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa yang kurang mampu dalam kasus narkotika yaitu Kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum dimasyarakat sendiri tentang Proses Bantuan Hukum yang hanya mereka ketahui dari keterangan masyarakat secara umum menjadi salah satu kendala dalam proses pemberian Bantuan Hukum. selain itu kendala dalam pemberian bantuan hukum yang dialami oleh Advokat AJS & Associates Law

Firm adalah terdapat beberapa klien yang memalsukan surat keterangan tidak mampu yang dijadikan syarat dalam memperoleh bantuan hukum cuma-cuma.

2. Dari sisi Advokat bahwa banyak rekan advokat ketika menjalani perkara *prodeo*, cenderung tidak maksimal, sedangkan dapat dilihat didalam perkara Nomor 173/Pid.Sus/2019/PN Mgt. Majelis hakim mempertimbangkan pembelaan advokat sebagai penasehat hukum dalam hal ini AJS & Associates Law Firm sehingga pertimbangan tersebut dijadikan dasar majelis hakim didalam amar putusan sebagai berikut:

- a) Menyatakan terdakwa Narendera Amusada Nindito Bin Agus Mursito telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan 1 untuk dirinya sendiri;
- b) Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- c) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- d) Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
- e) Menetapkan barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto $\pm$ 0,40 gram yang dibungkus dengan tissue.

- 1 (satu) buah Handphone merk MEIZU warna hitam dengan Sim Card Simpati dengan nomor 081336798333.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah silver dengan No. Pol. : AE 5671 RC berikut STNK nya a.n. SATINI;

Dikembalikan kepada terdakwa

- f) Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Dengan demikian ketika advokat dalam memberikan bantuan hukum dikerjakan secara maksimal maka tujuan daripada membela hak hukum terdakwa niscaya akan berhasil sebagaimana putusan tersebut.

B. Saran.

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang diberikan oleh penulis dalam skripsi ini adalah:

1. Perlunya upaya penting dalam melakukan sosialisasikan bantuan hukum ini melalui media elektronik, melalui Lembaga Swadaya Masyarakat ataupun tokoh masyarakat sehingga banyak masyarakat kurang mampu yang dapat terjamin hak-haknya apabila didampingi oleh Advokat.
2. Bagi Pemerintah diharapkan untuk terus mengawasi dengan baik jalannya pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa tidak mampu oleh advokat ini supaya tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang telah dibuat.

3. Saran bagi advokat dengan adanya kesulitan terhadap terdakwa yang mana terdakwa tidak berterus terang kepada kuasa hukumnya sehingga Advokat tersebut kurang maksimal dalam membela hak-hak terdakwa, kemudian advokat diharapkan mempunyai konsistensi pembelaan dan keyakinan serta doktrin hukum yang kuat sehingga melahirkan dokumen hukum yang berbobot sehingga ketika dokumen hukum tersebut diajukan ke persidangan untuk kepentingan pembelaan klien mampu mempengaruhi sudut pandang majelis hakim pemeriksa perkara.